

Sekilas Tentang PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung dapat mendapatkan semua layanan statistik yang disediakan BPS.

Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ISO 9001:2015 Tentang Standar Manajemen Mutu.

Ragam layanan yang disediakan mulai dari layanan perpustakaan, konsultasi statistik, penjualan produk statistik, dan rekomendasi statistik.



STANDAR PELAYANAN

PENJUALAN PRODUK STATISTIK

PADA PELAYANAN
STATISTIK TERPADU (PST)
BPS PROVINSI JAWA TENGAH



PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195
Website: pst.bps.go.id E-mail : jateng@bps.go.id



STANDAR PELAYANAN

PENJUALAN PRODUK STATISTIK

PADA PELAYANAN
STATISTIK TERPADU (PST)
BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Persyaratan Pengguna Layanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).
- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu.
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas.
- Pengguna layanan menyampaikan dokumen yang harus diperlukan pada layanan penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format baya, dan media).

ONLINE

- Pengguna layanan memiliki akun email yang masih aktif.
- Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta.
- Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan.
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas.
- Pengguna layanan menyampaikan dokumen yang harus diperlukan pada layanan penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format baya, dan media).

Jangka Waktu Pelayanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jasa dan persyaratan pelayanan lengkap.

ONLINE

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jasa dan persyaratan pelayanan lengkap.

Biaya/Tarif

KUNJUNGAN LANGSUNG

Borbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Alas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

ONLINE

Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

Produk Pelayanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

ONLINE

Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

Prosedur

KUNJUNGAN LANGSUNG

- Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PSTBPS.
- Pengguna layanan mengambil nomor antrian.
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office.
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian.
- Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas.
- Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif Alas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/tujuan dokumen yang harus diperlukan berkaitan dengan permintaan pengguna layanan.
- Pengguna layanan menyalin ketentuan PNBP dan/tujuan dokumen yang harus diperlukan berkaitan dengan permintaannya.
- Petugas memerlukan ke lengkap dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan.
- Petugas membuat dan memberikan invoice dan/tujuan contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan.
- Pengguna layanan melakukan pemerolehan terhadap invoice data mikro, contoh catatan mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika tercapai ketidakesuaian maka dapat mengajukan perbaikan/pembatalan.
- Petugas memerlukan catatan mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro ketika dilakukan memberikan hasil pemerkasaan/pembalikan kepada pengguna layanan.
- Petugas menyampaikan produk statistik yang diminta pengguna layanan.
- Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice misal:
 - Hibahnya secara tunai/bunga bunga.
 - Pembayaran via bank menggunakan kode telp/atau nomor rekening bank pengguna layanan.
- Pengguna layanan merandantangi keturunan memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas.
- Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan.
- Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas.
- Pengguna layanan melakukan pemerolehan terhadap kuitansi dan produk statistik yang dilihat, jika tercapai ketidakesuaian maka dapat mengajukan perbaikan kepada petugas.
- Petugas memerlukan catatan mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro ketika dilakukan memberikan hasil pemerkasaan/pembalikan kepada pengguna layanan.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengacuan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik.
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik.

ONLINE

- Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui WhatsApp layanan, email layanan dan aplikasi statistik (sistematis.go.id).
- Pengguna layanan melakukan registrasi.
- Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis dan Tarif Alas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/tujuan dokumen yang harus diperlukan berkaitan dengan permintaan pengguna layanan.
- Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta.
- Pengguna layanan mengunggah/upload dokumen yang harus diperlukan berkaitan dengan permintaan.
- Pelugas memerlukan ke lengkap dan kesesuaian dokumen yang diunggah/upload dengan permintaan pengguna layanan.
- Pelugas membuat dan mengirimkan invoice dan/tujuan contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan perbaikan.
- Pelugas memerlukan catatan mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro ketika dilakukan memberikan hasil pemerkasaan/pembalikan kepada pengguna layanan.
- Pelugas menyampaikan produk statistik yang diminta pengguna layanan.
- Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice misal:
 - Pembayaran via bank menggunakan kode telp/atau nomor rekening bank pengguna layanan.
 - Bendahara mengirimkan bukti pembayaran melalui aplikasi pelayanan.
- Pengguna layanan merandantangi keturunan memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang ditujukan kepada:
- Pengguna layanan akan mendapatkan bukti pembayaran melalui aplikasi pelayanan.
- Pengguna layanan merandantangi keturunan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan.
- Pelugas mengambil produk statistik kepada pengguna layanan, selanjutnya pengguna layanan dapat mengunduh/tuliskan dan produk statistik melalui aplikasi pelayanan.
- Pengguna layanan melakukan pengacuan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidakesuaian maka dapat mengajukan perbaikan/pembatalan.
- Pelugas memerlukan catatan mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro ketika dilakukan memberikan hasil pemerkasaan/pembalikan kepada pengguna layanan.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengacuan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik.
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik.



Penanganan Pengaduan

 **Pengaduan Langsung :**
Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Jawa Tengah

 **Website pengaduan**
s.bps.go.id/pengaduanjateng

 **E-mail**
jateng@bps.go.id

 **Layanan 24 Jam melalui WhatsApp:**
0815-6770-1212
atau klik s.bps.go.id/latifa

 **Media Sosial:**
[@bpsprovjateng](https://www.instagram.com/bpsprovjateng)

 **Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)**
www.lapor.go.id